



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 245 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIRTA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun standar pelayanan minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tirta Jaya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tirta Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2014 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIRTA JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tirta Jaya yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas Tirta Jaya adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tirta Jaya Kabupaten Tanah Laut.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unitpelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Kepala UPT Puskesmas Tirta Jaya yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas Tirta Jaya Kabupaten Tanah Laut.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
14. Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi, dan pemerintahan.
15. Target Tahunan adalah nilai presentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM UPT Puskesmas Tirta Jaya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya SPM UPT Puskesmas Tirta Jaya adalah:
 - a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Tirta Jaya; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
- (3) Fungsi SPM UPT Puskesmas Tirta Jaya adalah sebagai:
 - a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai UPT Puskesmas Tirta Jaya sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
 - d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di UPT Puskesmas Tirta Jaya.

Pasal 3

- (1) Dalam penetapan SPM UPT Puskesmas Tirta Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan:

- a. faktor pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Faktor pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Tirta Jaya.
 - (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan, dan tingkat kemanfaatannya.
 - (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas Tirta Jaya.
 - (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPM UPT PUSKESMAS TIRTA JAYA

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas Tirta Jaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Tirta Jaya adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 - 1) pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - 4) pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - 5) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2) pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 3) pelayanan kesehatan tradisional;
 - 4) pelayanan kesehatan olahraga;
 - 5) pelayanan kesehatan lansia;
 - 6) pelayanan kesehatan kerja; dan
 - 7) pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan meliputi Pelayanan rawat jalan dan penunjang Kesehatan.

- (3) Uraian SPM dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target UPT Puskesmas Tirta Jaya.

BAB V PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan yang meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang kesehatan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Tirta Jaya sesuai SPM.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan UPT Puskesmas Tirta Jaya sesuai SPM kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM di UPT Puskesmas Tirta Jaya.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya untuk mencapai target sesuai SPM, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UPT Puskesmas Tirta Jaya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Pimpinan BLUD/Kepala UPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 245 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai satu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, amka peranan pemerintah di bidang kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum, pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetian peanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standarisasi pelayanan. Bagaiman penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tip indikator perlu disusun, disepakati dan ditetapkan sebagai acuan.

UPT Puskesmas perlu mengembangkan Standar pelayanan Minimal yang mengacu terutama pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sehingga dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi UPT Puskesmas Tirta Jayadiperlukan penyusunan dokumen SPM serta merupakan rujukan bagi UPT Puskesmas Tirta Jayadalam menyusun rencana kerja tahunan.

Diharapkan dokumen SPM UPT Puskesmas Tirta Jaya ini dapat mendukung arah kebijakan pembangun kesehatan jangka panjang. Yaitu meningkatkan sarana prasarana, kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan sasaran pokok meningkatkan derajat kesehatan sehingga mendukung terwujudnya produktivitas dan kemampuan daya saing di masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat
2. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

4. Alat Akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya
5. Mendoron terwujudnya *checks and balance*
6. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan puskesmas

C. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen standar pelayan minimal UPT Puskesmas Tirta Jaya dilakukan berdasarkan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3852):
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68):

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Dokumen Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
 Pada bagian ini disampaikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan SPM serta sistematika penulisan.
- Bab II : STANDAR PELAYANA MINIMAL
 Pada bagian ini memuat informasi tentang :
 a. Jenis Pelayanan
 b. Prosedur Pelayan
 c. Standar Pelayanan Minimal UPT Puskesmas Tirta Jaya dalam penyelenggaraan urusan bidang kesehatan,
- Bab III :RENCANA PENCAPAIAN SPM
 Pada bagian ini disampaikan mengenai
 a. Rencana Pencapaian SPM
 b. Strategi Pencapaian SPM
 c. Rencana Biaya SPM
- BAB IV : Penutup

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN

Jenis pelayanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas Tirta Jaya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan terdiri dari :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

B. PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di UPT Puskesmas Tirta Jaya disusun dalam sebuah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas melalui Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tirta Jaya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di puskesmas adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi puskesmas adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan puskesmas, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf puskesmas memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Tabel 2.1 Nomor SOP Pelayanan 12 Indikator SPM

No	Indikator	Nomor SOP
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	SOP/001/SPM/PKM-TJ/2019
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SOP/002/SPM/PKM-TJ/2019
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	SOP/003/SPM/PKM-TJ/2019
4	Pelayanan Kesehatan Balita	SOP/004/ SPM/PKM-TJ/2019
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	SOP/005/ SPM/PKM-TJ/2019
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	SOP/006/ SPM/PKM-TJ/2019
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	SOP/007/ SPM/PKM-TJ/2019
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	SOP/008/ SPM/PKM-TJ/2019
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	SOP/009/ SPM/PKM-

	Melitus	TJ/2019
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	SOP/010/ SPM/PKM-TJ/2019
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	SOP/011/ SPM/PKM-TJ/2019
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	SOP/012/ SPM/PKM-TJ/2019

C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 2.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya

No	Indikator	Mutu	Sasaran	Target	Capaian 2019
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu Hamil	100 %	84 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu Bersalin	100 %	72 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	100 %	79 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	100 %	79 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	100 %	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	WNI usia 15-59 tahun	100 %	106,5 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	WNI usia 60 tahun keatas	100 %	94,00 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	100 %	72,7 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes	Penderita diabetes mellitus	100 %	38,1 %

	Melitus	melitus			
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	ODGJ berat	100 %	79, %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	100 %	38, %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sesuai standar pelayanan untuk mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV	100 %	21, %

Profil Indikator standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 meliputi 12 Indikator yang harus dipenuhi puskesmas sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pemeriksaan antenatal ibu hamil di puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan meliputi kegiatan 10 T yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan 2. Ukur tekanan Darah 3. Nilai Status Gizi 4. Ukur tinggi puncak Rahim 5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin 6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi TT jika diperlukan 7. TTD minimal 90 tablet selama kehamilan 8. Tes Laboratorium 9. Tata laksana kasus sesuai kewenangan 10. Temu wicara (Konseling)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah ibu hamil diperiksa sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah puskesmas

	selama periode 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register kohort ibu, buku KIA
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab KIA
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan ibu hamil 2. Pemeriksaan antenatal 3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA 4. Pengisian kartu ibu dan kohort
Monitoring & evaluasi	Berkala setiap 3 bulan menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku (misal SIMPUS)
Sumber Daya Manusia	Dokter, bidan, perawat

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan ibu bersalin sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	<p>Persalinan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga penolong kesehatan minimal 2 orang yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dan bidan 2. 2 orang bidan 3. Bidan dan perawat <p>Mengikuti acuan asuhan persalinan normal</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan selama periode 1 tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah puskesmas selama periode 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register kohort ibu, buku KIA
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab KIA
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan ibu bersalin 2. Pemeriksaan persalinan 3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA 4. Pengisian kartu ibu dan kohort 5. Rujukan pertolongan persalinan (jika diperlukan)
Monitoring & evaluasi	Berkala setiap 3 bulan menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku (misal SIMPUS)
Sumber Daya Manusia	Dokter, bidan, perawat

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya penanganan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar secara kuantitas dan kualitas mengacu kepada pelayanan neonatal essensial oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar wilayah puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah puskesmas selama periode 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register kohort anak, register posyandu, buku KIA
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab KIA
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan bayi baru lahir 2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA 4. Pencatatan dan pelaporan 5. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)
Monitoring & evaluasi	Berkala setiap 3 bulan menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku (misal SIMPUS)
Sumber Daya Manusia	Dokter, bidan, perawat

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Pelayanan Kesehatan Balita
Dimensi Mutu	Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan balita sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar terdiri dari pelayanan balita sehat dan pelayanan balita sakit.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah balita 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan

	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Denominator	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah puskesmas selama periode 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register kohort anak, register posyandu, buku KIA
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab KIA
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan balita 2. Pelayanan kesehatan balita 3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA 4. Pencatatan dan pelaporan 5. Pelayanan Rujukan
Monitoring & evaluasi	Berkala setiap 3 bulan menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku (misal SIMPUS)
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan : Dokter, bidan, perawat, Gizi 2. Tenaga non kesehatan terlatih atau memiliki kualifikasi tertentu : Guru PAUD, Kader Kesehatan

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining kesehatan 2. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 tahun
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama
Sumber Data	Buku Pemantauan Kesehatan, Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab UKS/UKGS
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan pendetaan sasaran 2. Pelaksanaan skrining kesehatan 3. Pencatatan dan pelaporan 4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil skrining kesehatan
Monitoring & evaluasi	Berkala menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan : Dokter, bidan, perawat,

	<p>Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Tenaga non kesehatan terlatih atau memiliki kualifikasi tertentu : Guru PAUD, Kader Kesehatan, dokter kecil, <i>peer counselor</i></p>
--	---

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia produktif sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan edukasi kesehatan termasuk KB 2. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun minimal satu tahun sekali 3. Tindak lanjut skrining kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang ada di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register posbindu PTM, register rawat jalan, register IVA, register anak sekolah,
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program PTM
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining factor risiko penyakit tidak menular 2. Konseling tentang factor risiko penyakit tidak menular 3. Pelayanan rujukan kasus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama 4. Pencatatan dan pelaporan factor risiko penyakit tidak menular
Monitoring & evaluasi	Berkala menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan : Dokter, bidan, perawat, Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat 2. Tenaga non kesehatan terlatih atau memiliki kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia lansia sesuai standar di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi PHBS

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Skrining Faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular minimal 1 tahun sekali 3. Tindak lanjut hasil skrining
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register posbindu PTM, register rawat jalan, Register Posyandu Lansia
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Kesehatan Lansia
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendataan sasaran lansia 2 Skrining kesehatan lansia 3 Pencatatan dan pelaporan 4 Pelayanan Rujukan
Monitoring & evaluasi	Berkala menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan : Dokter, bidan, perawat, Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat 2. Tenaga non kesehatan terlatih atau memiliki kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita hipertensi sesuai standar untuk seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan sesuai standar pada penduduk usia > 15 tahun keatas yang menderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi di wilayah puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah penderita hipertensi berusia 15 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia 15 tahun atau lebih yang ada di wilayah puskesmas berdasarkan angka prevalensinya dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register rawat jalan puskesmas dan jejaringnya dan fasyankes swasta

Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program PTM
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan penderita hipertensi 2. Skrining kasus hipertensi 3. Pelayanan kesehatan sesuai standar berupa edukasi 4. Pelayanan Rujukan
Monitoring & evaluasi	Berkala menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku
Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan : Dokter, bidan, perawat, Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita penderita Diabetes Melitus sesuai standar untuk seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran gula darah 2. Edukasi perubahan gaya hidup/nutrisi 3. Terapi farmakologi 4. Melakukan rujukan jika diperlukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah penderita diabetes melitus berusia 15 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus berusia 15 tahun atau lebih yang ada di wilayah puskesmas berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register rawat jalan puskesmas dan jejaringnya dan fasyankes swasta
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program PTM
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan penderita DM 2. Skrining kasus DM 3. Pelayanan kesehatan sesuai standar berupa edukasi 4. Penyediaan obat DM 5. Pencatatan dan Pelaporan 6. Monitoring dan Evaluasi 7. Pelayanan Rujukan
Monitoring & evaluasi	Berkala menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku

Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan : Dokter, bidan, perawat, Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat
---------------------	--

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

Judul	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita ODGJ berat sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Definisi Operasional	Pelayanan ODGJ berat sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa 2. Edukasi kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah puskesmas kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register rawat jalan puskesmas dan register kesehatan jiwa
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program PTM
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja FKTP 2. Melakukan diagnose ODGJ berat 3. Pelaksanaan kunjungan rumah 4. Melakukan rujukan
Monitoring & evaluasi	Berkala menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku
Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan : Dokter dan perawat

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi (TB)
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan orang terduga TB sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang terduga TB sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan klinis 2. Pemeriksaan penunjang 3. Edukasi 4. Melakukan Rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan

Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang terduga TB di wilayah puskesmas kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register rawat jalan puskesmas dan register TB
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program P2 TB
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan klinis 2. Pemeriksaan penunjang 3. Edukasi 4. Rujukan
Monitoring & evaluasi	Berkala menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku
Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan : Dokter, perawat, Analis, Tenaga Kesehatan Masyarakat

12. Pelayanan Kesehatan dengan risiko terinfeksi virus HIV

Judul	Pelayanan Kesehatan dengan risiko terinfeksi virus HIV
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya Kinerja UPT Puskesmas dalam pelayanan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sesuai standar di wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Definisi Operasional	<p>Orang dengan risiko terinfeksi HIV yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Hamil 2. Pasien TBC 3. Pasien IMS 4. PSK 5. LGBT 6. Pengguna Napza <p>Pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi Perilaku Berisiko 2. Skrining 3. Melakukan Rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah puskesmas kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register rawat jalan puskesmas dan register HIV
Standart	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program P2 HIV
Langkah-langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan sasaran 2. Pemetaan penemuan kelompok sasaran 3. Promosi kesehatan

	<ol style="list-style-type: none">4. Jejaring kerja dan kemitraan5. Pemeriksaan dan deteksi dini HIV6. Pencatatan dan pelaporan7. Monitoring dan evaluasi8. Penilaian kinerja SPM9. Rujukan jika diperlukan
Monitoring & evaluasi	Berkala menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang berlaku
Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan : Dokter, perawat, Analis, Tenaga Kesehatan Masyarakat

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM

A. RENCANA PENCAPAIAN SPM

Jadwal rencana pencapaian indikator SPM dibuat berdasarkan dokumen Rencana Strategis UPT Puskesmas Tirta Jaya tahun 2019-2023 untuk mencapai target sesuai dengan Permenkes 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 3.1 Rencana Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
UPT Puskesmas Tirta Jaya

No	Indikator	Mutu	Sasaran	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu Hamil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu Bersalin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan an dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	WNI usia 15-59 tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	WNI usia 60 tahun keatas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita diabetes mellitus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	ODGJ berat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Pelayanan	Sesuai standar	Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	pelayanan kesehatan TB	dengan TB					%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sesuai standar pelayanan untuk mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

B. STRATEGI PENCAPAIAN SPM

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis puskesmas. Kesesuaian Rencana Strategis puskesmas dengan SPM sebagaimana dalam Lampiran.

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SATUAN	TAHUN (Rp)	
			2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rupiah	57.600.000	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rupiah	0	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rupiah	2.940.000	
4	Pelayanan kesehatan balita	Rupiah	72.947.000	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rupiah	22.120.000	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rupiah	61.530.000	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rupiah	16.940.000	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rupiah	7.420.000	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rupiah	3.710.000	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rupiah	10.080.000	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Rupiah	5.600.000	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Rupiah	3.710.000	

BAB IV PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Tirta Jaya. Untuk dapat terlaksananya kebijakan data Standar Pelayanan Minimal perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi seluruh karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Standar Pelayanan Minimal puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan organ puskesmas serta perubahan lingkungan.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA